

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS - JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN – PENCAIRAN DANA – PELATIHAN KERJA 2025

PERMENKEU RI 26 TAHUN 2025 TANGGAL 14 APRIL 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 264)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan efektivitas dan realisasi pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan, perlu dilakukan penyesuaian nilai besaran manfaat pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 39, TLN No.4286) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dg UU No.6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256); PP 37 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.47, TLN No. 6649) sebagaimana telah diubah dengan PP 6 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.14, TLN No.7093); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 148/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.1196); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan mencakup pengaturan ulang definisi akumulasi iuran, mekanisme pencairan iuran peserta oleh pemerintah, perhitungan rekomposisi iuran JKK, serta ketentuan pembayaran manfaat pelatihan kerja maksimal sebesar Rp2.400.000 per peserta. Selain itu, diatur pula mekanisme rekonsiliasi triwulanan dan tahunan antara KPA dan BPJS Ketenagakerjaan, serta tata cara penyelesaian kelebihan atau kekurangan dana JKP. Perubahan ini bertujuan mendukung akuntabilitas, efektivitas pembayaran, dan penyesuaian dengan regulasi terbaru.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2025 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2025.